

PENERAPAN TA'WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD

Nadia Ananda Elsanti

Universitas Airlangga

Email : *cacaelsanti@gmail.com*

Abstract

As with most credit card holders, sharia card holders also have obligations that must be fulfilled, one of which is to settle the bill payment for the transaction that has been done. But did not rule out the customer is negligent in completing the bill payment for transsaksi ever done. In the face of the risk of customers who default or negligent in making a bill payment, one form of protection offered in Islamic Sharia is the mechanism of giving Ta'widh or compensation to the party whose rights are violated. Ta'widh concept issued by the National Sharia Council is expected to be one way to prevent losses suffered by Bank Syariah as the issuer of sharia card caused by customers who neglect to fulfill their payment obligations.

Keywords: Ta'widh; Sharia Card; Late payment; Legal effort

Abstrak

Seperti pada pemegang kartu kredit pada umumnya, pemegang *syariah card* juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transsaksi yang pernah dilakukannya. Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian *Ta'widh* atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep *Ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami Bank Syariah selaku penerbit *syariah card* yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya.

Kata Kunci : *Ta'widh; Syariah Card; Keterlambatan Pembayaran; Upaya Hukum*

PENDAHULUAN

Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau yang dikenal dengan kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*syariah card*) merupakan produk yang tergolong baru dalam dunia perbankan. Produk kartu pembiayaan ini telah didukung dengan dikeluarkannya Fatwa oleh DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, adapun yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa, yang dimaksud para pihak disini adalah penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*), dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).¹

Syariah card pertama kali diluncurkan oleh Bank Danamon Syariah pada bulan Juli 2007 dengan nama *Dirham Card*, setelah itu disusul dengan peluncuran *Hasanah Card* oleh BNI Syariah pada bulan Februari 2009 dan kemudian disusul oleh CIMB Niaga Syariah yang juga meluncurkan CIMB Niaga Syariah Gold pada bulan November 2010.

Pembiayaan dalam *Syariah Card* menggunakan 3 skema akad, yaitu *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Pada akad *Kafalah*, Bank selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul. Atas pemberian *Kafalah*, Bank sebagai penerbit kartu menerima imbal jasa atau *fee*. Pada akad *Qardh*, Bank berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Berdasarkan akad *Qardh*, pemegang kartu wajib mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya, sedangkan pada akad *Ijarah*, Bank berfungsi sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Pada akad *Ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.² Jika menggunakan skema dari ketiga akad tersebut, maka hampir semua layanan pada *syariah card* dapat diatasi dengan kebebasan dari transaksi dengan prinsip yang mengandung riba.

Sebagaimana penggunaan kartu kredit pada umumnya, seorang nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit sudah semestinya memenuhi kewajiban dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank selaku penerbit kartu. Begitu pun halnya dengan penggunaan *Syariah Card* tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti halnya menyelesaikan pembayaran tagihan

¹ Dikutip dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

² *Ibid.*

atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah terlambat atau lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada Bank selaku penerbit kartu.

Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau kelalaian nasabah yang dengan menunda-nunda pembayaran, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam Syariah Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Adapun pengertian *Ta'widh* menurut Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara *Ta'widh* dengan *Ta'zir* (denda keterlambatan), sekalipun keduanya memiliki kesamaan dikarenakan keterlambatan nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. *Ta'widh* dapat diartikan sebagai ganti rugi atas peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dana *ta'widh* yang diterima akan dimasukkan kedalam pos pemasukan Bank. Sedangkan *Ta'zir* (denda keterlambatan) merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang telah dilakukannya, dana yang diterima masuk ke dalam dana kebajikan bukan merupakan pendapatan Bank.

Konsep *Ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami oleh Bank selaku penerbit kartu. Ini juga sebagai kompetitif terhadap Bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan atau *time value of money* apabila nasabah terlambat melunasi kewajibannya. Hal ini tentu berbeda dengan syariah card yang menawarkan prinsip bebas bunga atau riba. Namun perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN MUI No.43/DSN.MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* yang diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu Bank Syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Karakteristik *Ta'widh* pada *Syariah Card*, dan Upaya Hukum bagi Bank Syariah Apabila Nasabah Tidak Memenuhi Pembayaran Tagihan dan *Ta'widh*.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik *Ta'widh* Pada Syariah Card

Secara umum bagi lembaga keuangan konvensional kartu kredit merupakan suatu produk yang memberikan nilai jual yang cukup tinggi di masyarakat mulai dari keuntungan hingga pada tingginya permintaan masyarakat terhadap pengajuan penggunaan kartu kredit. Bank selaku penerbit kartu memiliki tujuan dengan adanya kartu kredit akan memberikan kemudahan terhadap transaksi yang dilakukan nasabah, hal tersebut karena fungsi dari kartu kredit itu sendiri adalah sebagai pengganti uang tunai sehingga nasabah lebih praktis dalam setiap melakukan transaksi pembayaran. Akan tetapi, kartu kredit juga dapat memberikan dampak negatif apabila pemegang kartu kredit tersebut memiliki perilaku yang konsumtif dan tidak memperhatikan jumlah pengeluarannya yang sudah melebihi batas dari kapasitas pembayarannya.

Hal tersebut yang menyebabkan banyak dari nasabah pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo, dari hal tersebut maka Bank selaku pihak penerbit kartu akan memberikan beban bunga kredit yang cukup tinggi dari tagihan yang belum dilunasi serta denda keterlambatan, apabila tagihan tersebut tidak segera dibayarkan maka tagihan tersebut akan terus membengkak baik karena penggunaan kartu kredit selanjutnya oleh nasabah ataupun disebabkan oleh beban bunga yang terus bertambah.

Dalam penggunaan *syariah card* pemberian bunga atau riba itu diharamkan, oleh karena itu apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran maka salah satu mekanisme untuk mencegah kerugian bagi Bank Syariah adalah pemberian *Ta'widh* kepada nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya. Bank Syariah selaku penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.³

Sebagai contoh mekanisme pemberian *Ta'widh* pada *Hasanah Card* dari BNI Syariah adalah sebagai berikut :

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana : Jakarta, 2014), h.462.

Tabel 1 Biaya *Ta'widh Hasanah Card*

Sumber : BNI Syariah

Subject to DPD stage (ta'widh, biaya penagihan)	Classic	Gold	Platinum
x days - 29 days	15.000	35.000	110.000
30 – 59 days	20.000	50.000	160.000
60 – 89 days	25.000	65.000	220.000
90 – 119 days	40.000	100.000	340.000
120 – 149 days	50.000	120.000	410.000
150 – 179 days	60.000	150.000	480.000
> 180 days	320.000	800.000	2.800.000

Pada operasional *Hasanah Card*, perhitungan *ta'widh* dilakukan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu. Berdasarkan penelitian dan juga wawancara terhadap Bapak Syarif yang merupakan *staff* bagian *Card Bussiness Division Unit Marketing BNI Syariah Cabang Makassar*, penerapan *ta'widh* tersebut sudah menjadi kebijakan BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan terhadap biaya *ta'widh*, biaya *ta'widh* pada BNI Syariah ditentukan di awal akad dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank.⁴

BNI Syariah dalam melakukan pendekatan biaya *ta'widh* berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu (lihat tabel 1 biaya *Ta'widh Hasanah Card*) dan jumlah hari keterlambatannya, hal ini berbeda dengan kartu kredit konvensional yang besar biaya keterlambatannya didasari oleh presentase bunga dari total tagihan.

Adapun mengenai Denda Keterlambatan (*late charge*) yang masuk kepada dana sosial pada *Hasanah Card* denda tersebut sudah ditiadakan. Pengenaan biaya *Ta'widh* ini atau dalam *Hasanah Card* disebut biaya penagihan, akan dikenakan kepada nasabah apabila dari pihak Bank sudah melakukan upaya penagihan yaitu melalui SMS atau layanan pesan singkat, panggilan telepon kepada nasabah hingga mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah.

Sebagai bahan perbandingan, besarnya denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional BNI yaitu 3 persen dari total tagihan atau maksimal

⁴ Wawancara dengan M. Syarif, *staff* bagian *Card Bussiness Division Unit Marketing BNI Syariah Cabang Makassar*, pada tanggal 20 Juli 2017.

Rp.150.000,-.⁵ Tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena perhitungan biaya tersebut berdasarkan presentase bunga. *Hasanah card* dalam hal ini sudah memberikan perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Pertama, biaya *ta'widh* pada *Hasanah Card* yang lebih murah dibandingkan denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional yang mana hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

الضرر الا شد ليزا بالضرر الاخف

"kemudharatan yang lebih besar /berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.

إِذَا تَعَارَضَ ضَرٌّ نَمْفَسِدَتَا رُو عِي أ هَمَامَا عَظْرًا رَبِّا تَكَابِ هِمَا أ خَفِ

"bila harus memilih antara dua mudharat maka pilih yang paling ringan"

Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional, sedangkan adanya kesepakatan dalam menentukan *ta'widh* agar tidak merugikan salah satu pihak merupakan kemudharatan yang lebih ringan.

Kedua, dalam *Hasanah Card* khususnya *Hasanah Card Classic* nasabah wajib untuk menyetorkan *cash collateral/Goodwill Investment* minimal sepuluh persen dari limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya *non performing financing (NPF)* pada *Hasanah Card Classic*.

Adapun status kolektibilitas pembayaran pada *Hasanah Card* antara lain :⁶

1. Lancar

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan *Hasanah Card* tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit *Collection* mencetak *billing statement* pada tanggal 18 dan mengirimnya pada tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan berikutnya.

2. Dalam Perhatian Khusus

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan *Hasanah Card* belum dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* atau biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui *SMS blast* (Short Message Services atau layanan pesan singkat) dan panggilan telepon

⁵ <http://bnicardcenter.co.id/news/penyesuaian-kartu-kredit-BNI.aspx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 19.00 WIB

⁶ Wawancara dengan M. Syarif, staff bagian *Card Bussiness Division Unit Marketing* BNI Syariah Cabang Makassar, pada tanggal 20 Juli 2017

kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati tanggal jatuh tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melakukan pembatalan sementara terhadap fasilitas *Hasanah Card* dimana pemblokiran ini sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika nasabah melunasi kewajibannya.

3. Kurang Lancar

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit *Hasanah Card* masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent terhadap fasilitas *Hasanah Card*.

4. Diragukan

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit *Hasanah Card* masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif.

5. Macet

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit *Hasanah Card* masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan.

Sedangkan *write off* atau penghapusbukuan utang *Hasanah Card* akan dilakukan secara otomatis melalui sistem saat tagihan macet melewati 180 hari kalender sejak jatuh tempo. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut, *ta'widh* tidak dapat digolongkan sebagai riba atau bunga meskipun besarnya biaya *ta'widh* pada *Syariah Card* ditentukan di awal akad dan merupakan biaya perkiraan yang akan dikeluarkan oleh Bank selaku penerbit kartu karena nasabah tersebut telat melunasi kewajibannya.

B. Upaya Hukum Bagi Bank Syariah Apabila Nasabah Tidak Memenuhi Pembayaran Tagihan Dan *Ta'widh*

Di dalam suatu perjanjian tentu saja memiliki risiko yang dapat berasal dari masing-masing pihak terkait dalam pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan haknya. Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah

disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo. Akan tetapi, dapat terjadi dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi Bank Syariah.⁷ Dalam kasus pemberian kartu kredit pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah, salah satu masalah yang paling sering dihadapi adalah tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas tagihan oleh nasabah atas transaksi yang telah dilakukannya. Apabila hal tersebut terjadi maka Bank Syariah selaku pihak penerbit kartu maka akan melakukan berbagai upaya penagihan mulai dari menghubungi nasabah agar segera membayar kewajibannya, mendatangi rumah atau tempat kerja nasabah, hingga melakukan pemblokiran terhadap fasilitas syariah card. Namun apabila nasabah masih tidak bisa membayar tagihan kartu syariah card yang dimilikinya, Bank Syariah akan menawarkan upaya restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁸ Adapun kriteria nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut :⁹

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Secara umum, terdapat tiga jenis restrukturisasi pembiayaan yang dapat diberikan pada nasabah yang berada dalam kondisi kredit bermasalah atau macet, antara lain melalui :¹⁰

- a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Penjadwalan Kembali (Reschedulling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)
Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi :
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008), h.208.

⁸ Trisadani Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Syariah* (Revka Petra Media : Surabaya, 2014), h.158.

⁹ *Ibid*, h.161.

¹⁰ *Ibid*, h.158-159.

- 2) Perubahan jumlah angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau:
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan Kembali (Restructuring)
- Penataan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
 - 2) Konversi akad pembiayaan;
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Adapun beberapa dampak yang dirasakan Bank selaku penerbit kartu apabila terjadi kredit macet adalah :¹¹

- a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas Bank;
- b. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk;
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal Bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*);
- d. ROA (*Return On Assets*) mengalami penurunan. Menurunnya nilai kesehatan Bank.

Dilihat dari hal tersebut diatas, maka Bank selaku penerbit kartu dan nasabah memiliki hubungan hukum yang timbul akibat dari suatu perikatan diantara mereka oleh karena itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak berkewajiban untuk melakukan kewajibannya dan mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

¹¹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Ghalia Indonesia : Bandung,2001),h.86.

Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi *syariah card*, berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain dengan cara non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan, ataupun melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau melalui peradilan agama. Mekanisme penyelesaian sengketa ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan bagi sengketa syariah secara umum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

PENUTUP

Karakteristik *Ta'widh* pada produk *syariah card*, yaitu merupakan biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Dalam praktiknya besar nilai *ta'widh* telah diketahui di awal akad, dan besaran biaya *ta'widh* bersifat tidak tetap. Penentuan biaya *ta'widh* dan besaran nominalnya ditentukan sesuai dengan lamanya keterlambatan pembayaran serta jenis kartu yang digunakan oleh nasabah. Sehingga semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah maka biaya *ta'widh* yang dikenakan akan semakin meningkat. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan *Ta'widh* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* karena dalam hal ini Bank Syariah menentukan besar biaya *ta'widh* berdasarkan kerugian yang diperkirakan akan terjadi padahal seharusnya besaran biaya *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) oleh Bank Syariah.

Upaya pertama yang dapat dilakukan Bank Syariah apabila nasabah belum membayar tagihan dan biaya *ta'widh* adalah dengan melakukan upaya penagihan kepada nasabah dengan cara menelpon, mengirimkan surat dan melakukan kunjungan langsung kepada nasabah baik di rumah maupun di tempat kerja nasabah, selain itu apabila nasabah masih tidak dapat melakukan pembayaran tagihan maka Bank akan menawarkan penyelesaian tagihan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu dengan melalui *rescheduling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali, dan yang terakhir yaitu *restructuring* atau penataan kembali. Selain daripada itu, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan nasabah berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 UU Perbankan Syariah yaitu melalui jalur litigasi yaitu peradilan agama maupun jalur non litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi ataupun melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai pada kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan Bank Syariah selaku penerbit *syariah card*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014

Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Syariah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Fatwa

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*

Fatwa oleh DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

Laman

<http://bnicardcenter.co.id/news/penyesuaian-kartu-kredit-BNI.aspx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 19.00 WIB